



PENETAPAN

Nomor: 7/Pdt.G.S/2020/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor : **7/Pdt.G.S/2020/PN Pkl**. antara :

Nama : SLAMET SUDIYONO
NIK : 3375032005790002
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 20 Mei 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mekanik
Alamat : Panjang Wetan Gag. 6 RT/RW. 05/05 Panjang
Wetan, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan

selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**

Dalam hal memberikan Kuasa kepada DIDIK WAHYUDI, S.H. & M.FIRMANSYAH SAROSA, S.H. yang beralamat di Jalan Karangjampo Tirto Rt. 04, RW 01 Kabupaten Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus ter tanggal 26 Agustus 2020 (terlampir) yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 01-09-2020 nomor W12.U4/214/HK/01/IX/2020/PN PKL.;

Melawan

Nama : AHMAD MAULIDIN Bin JULANI
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Bendan Kergon Gg. 8 Rt. 05/Rw. 05 Pekalongan
Barat, Kota Pekalongan selanjutnya disebut
sebagai**TERGUGAT**

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan oleh Penasehat Hukum Penggugat secara e court, maka proses klarifikasi pendaftaran perkara gugatan Penggugat yang dilakukan oleh Penasehat Hukum diproses secara sistem

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana bahwa Penggugat **Wajib** melampirkan surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dalam kelengkapan gugatan sederhana Penggugat dalam sistem ecourt /SIPP Pengadilan Negeri Pekalongan, ternyata Penasehat Hukum Penggugat dalam pendaftaran gugatan sederhana **bukan melampirkan surat** yang telah dilegalisasi melainkan memasukkan gugatan Penggugat dalam lampiran surat

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, sulit bagi Hakim untuk menentukan apakah gugatan Penggugat tersebut masuk dalam gugatan sederhana atau bukan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana Hakim mengeluarkan penetapan selanjutnya memerintahkan agar perkara tersebut dicoret dari register perkara dan mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat.

Mengingat, ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 7/Pdt.G.S/2020/PN PKI dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada Tanggal 23 September 2020

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

SIROJU MUNIR, S.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)